



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/352/2016
TENTANG
PANITIA PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat nasional Tahun 2016 perlu dibentuk kepanitiaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016.
- KESATU : Susunan Panitia Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2016, selanjutnya disebut Panitia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan monitoring seleksi Tenaga Kesehatan Teladan tingkat provinsi yang terpilih sesuai kebutuhan dan anggaran;
 - b. merencanakan kegiatan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat nasional tahun 2016;
 - c. menyiapkan akomodasi, konsumsi dan transportasi untuk para Tenaga Kesehatan Teladan selama berada di Jakarta;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. menyelenggarakan kegiatan penerimaan penghargaan untuk para Tenaga Kesehatan Teladan; dan
 - e. menyediakan hadiah dan penghargaan untuk para Tenaga Kesehatan Teladan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panitia bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, organisasi profesi dan unit lain.
- KELIMA : Panitia bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Satker Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2016 dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/352/2016
TENTANG
PANITIA PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI PUSKESMAS TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2016

SUSUNAN PANITIA PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

Penasehat	:	Menteri Kesehatan
Pengarah	:	1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan 3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat 4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alkes 6. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pelaksana	:	
Ketua	:	Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Wakil ketua	:	Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Puskat Mutu SDM Kesehatan
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan Puskat Mutu SDM Kesehatan
Bendahara	:	Faizah (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
Wakil Bendahara	:	Krisna Kristawati (Puskat Mutu SDM Kesehatan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

A. Bidang Pembekalan dan Materi

- Ketua : Sekretaris Badan PPSDMK
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer
2. Kepala Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan
3. Kepala Bidang Pendidikan Berkelanjutan Puskat Mutu SDM Kesehatan
4. Suharni (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
5. Ratna Wulandari (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
6. Raudah (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
7. Dhany Kurniawan (Puskat Mutu SDM Kesehatan)

B. Bidang Acara, Protokol, Penghargaan dan Publikasi Media Elektronik/Visual

- Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
- Anggota : 1. Kepala Bagian Disiplin dan Kesra Pegawai Biro Kepegawaian
2. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Biro Umum
3. Kepala Sub Bagian Penghargaan dan Kesra Pegawai Biro Kepegawaian
4. Kepala Sub Bagian Protokol, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Biro Umum
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskat Mutu SDM Kesehatan
6. Ni Ketut Widyaningsih (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
7. Raras Enriladela (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
8. Kuncoro Yudhianto (Puskat Mutu SDM Kesehatan)

C. Bidang Akomodasi dan Konsumsi

- Ketua : Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan Puskat Mutu SDM Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
3. Bushrah Tahirah (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
4. Lestari (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
5. Yusmalinar (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
6. Made Sudiartati (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
7. M. Royani (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
8. Andriatno (Puskat Mutu SDM Kesehatan)

D. Bidang Pengendalian Lapangan

- Ketua : Kepala BBPK Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Analisis dan Pemetaan Puskat mutu SDM
2. Supangkat (Ditjen Kesehatan Masyarakat)
3. Bayu Aji (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat)
4. Zaenudin (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
5. Sigit Dwi Saputro (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
6. Sugiarto (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
7. Abdul Azis Hakim (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
8. Yopi Ananda (Puskat Mutu SDM Kesehatan)

E. Bidang Perlengkapan dan Transportasi

- Ketua : Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Set. Badan PPSDM Kesehatan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Layanan Pengadaan Set. Badan PPSDM Kesehatan
3. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan Puskat Mutu SDM Kesehatan
4. Mohammad Yani (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
5. Budi Sabarudin (Puskat Mutu SDM Kesehatan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

6. Sugeng Riyadi (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
7. I Dewa Gede Astika (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
8. Hartopo (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
9. Iwan H (Puskat Mutu SDM Kesehatan)

F. Bidang Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi

Ketua : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi dan Peliputan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 2. Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi, Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi dan Peliputan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 3. Kepala Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan Puskat Mutu SDM Kesehatan
 4. Lulus Rubianto (Sekretariat Badan PPSDMK)
 5. Teguh Pribadi (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
 6. Daniel Fernando (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
 7. Agus Kurniawan (Puskat Mutu SDM Kesehatan)

G. Bidang Sekretariat

Ketua : Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Puskat Mutu SDM Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskat Mutu SDM Kesehatan
 2. Lenny Agustaria (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
 3. Rahayu Astuti (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
 4. Sobri E (Puskat Mutu SDM Kesehatan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5. Siti Nurmi (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
6. Ani Fadmawaty (Puskat Mutu SDM Kesehatan)
7. Taufik Ismail (Puskat Mutu SDM Kesehatan)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK